



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>LK SANDI MINGGRA HARJA;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Celuakan;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 32 Tahun / 06 Juli 1991;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Celuakan, Desa Baket Parak,<br>Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok<br>Tengah; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/IX/RES.1.8/2023/Sek Pratim tertanggal 19 September 2023;

Terdakwa LK SANDI MINGGRA HARJA ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara :PDM – 124/ PRAYA /11 /2023, tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LK SANDI MINGGRA HARJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **LK SANDI MINGGRA HARJA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Yamaha NMax, warna putih, Nopol DR 4714 MN, Noka: MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Yamaha NMax, warna putih, Nopol DR 4714 MN, Noka : MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632 atas nama ASMUIIN

*Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL HADI.*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian orangtuanya dan harus diberikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 124 / PRAYA / 11 /2023, tertanggal 23 November 2023 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **LK SANDI MINGGRA HARJA** bersama-sama dengan **PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO)** dan **M. REDANI als DANI (DPO)**, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sengkereng V, Desa Sengkereng, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 17.00 WITA Saksi ESMI meminjam 1 (satu) unit sepeda Yamaha NMax, warna putih, Nopol DR 4714 MN, Noka: MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632 milik Saksi SYAMSUL HADI untuk mengantar uang sekolah anaknya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi ESMI sampai di rumah Saksi IMRAN als AMAQ AER yang beralamat di Dusun Sengkereng V, Desa Sengkereng, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda Yamaha NMax tersebut di depan rumah dalam kondisi kunci masih menempel di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO) dan M. REDANI als DANI (DPO) sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik M. REDANI als DANI (DPO) melewati Dusun Sengkereng V, Desa Sengkereng, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan melihat sepeda Yamaha NMax terparkir di pinggir jalan dalam keadaan sekitar sepi. Selanjutnya PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO) menghentikan sepeda motornya dan memarkirkan di dekat sepeda motor Yamaha Nmax tersebut, kemudian M. REDANI als DANI (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor Yamaha NMax tersebut sedangkan Terdakwa bersama PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO) mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya M. REDANI als DANI (DPO) langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi SYAMSUL HADI dengan menggunakan kunci asli yang sedang menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi ESMI yang mendengar ada suara sepeda motor dinyalakan langsung berlari keluar dan melihat M. REDANI als

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



DANI (DPO) sudah diatas sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi SYAMSUL HADI dalam keadaan menyala sedangkan Terdakwa bersama dengan PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO) berada di dekat tempat tersebut dengan posisi diatas sepeda motor Honda Vario, kemudian Saksi ESMI langsung berlari untuk menangkap M. REDANI als DANI (DPO) namun M. REDANI als DANI (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi SYAMSUL HADI tanpa seijin dari Saksi SYAMSUL HADI. Selanjutnya Saksi ESMI langsung menarik baju Terdakwa sebelum Terdakwa bersama dengan PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO) melarikan diri, namun Saksi ESMI terseret sejauh 60 (enam puluh) meter hingga akhirnya Terdakwa jatuh dan ditangkap oleh warga sekitar yang mendengar Saksi ESMI berteriak meminta bantuan sedangkan PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO) melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PALTEHAN PUTRA WANGSA als PALAH (DPO) dan M. REDANI als DANI (DPO) mengakibatkan Saksi SYAMSUL HADI mengalami kerugian sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ESMI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah kakak ipar saksi di Dusun Sengkerang V Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha N Max, warna putih, Nopol : DR 4714 MN, No. Rangka : MH3SG3190KK535254, No. Mesin : G3E4E-1396632 STNK atas nama. ASMUIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada duduk diteras rumah ipar saksi sambil ngobrol dengan ipar saksi atas nama AMAQ AER;
- Bahwa sesaat sebelum saksi mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi mendengar ada suara sepeda motor yang dihidupkan, kemudian saksi bangun dan keluar mengecek ke depan gerbang tempat saksi memakirkan sepeda motor tersebut, dan benar saja sepeda motor saksi yang terparkir hendak dicuri dan dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku pencurian sepeda motor tersebut, namun ketika pelaku akan membawa sepeda motor milik saksi, saksi dapat mencegahnya, dengan menarik salah satu pelaku, sehingga kemudian pelaku tersebut diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa pelaku dalam pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dicuri, posisi sepeda motor diparkir dengan keadaan kunci kontak masih berada di sepeda motor;
- Bahwa awal mula pencurian tersebut terjadi bermula sekitar pukul 18.55 Wita saksi yang pulang bekerja dari Mataram pergi menuju rumah saudara ipar saksi, lalu setibanya di depan rumah saudara ipar saksi tersebut, saksi kemudian memakirkan sepeda motor milik saksi tersebut di depan pintu gerbang pinggir jalan raya dengan posisi kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, lalu saksi duduk diteras rumah kakak ipar saksi atas IMRAN Alias AMAQ ER sambil mengobrol, lalu ketika saksi akan masuk kedalam rumah dan membuka sepatu, saksi tiba-tiba mendengar ada suara mesin sepeda motor yang distater atau dihidupkan, kemudian saksi langsung berlari keluar rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi yang terparkir tersebut dan pada saat itu melihat sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur oleh salah satu pelaku ke arah barat, dan pada saat itu tidak jauh saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku lainnya yang akan melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang hendak melarikan diri, sehingga kemudian saksi langsung mencoba mencegah pelaku tersebut pergi, dengan cara menarik dan memegang kerah baju salah satu pelaku, namun karena pada saat itu pelaku mencoba melarikan diri dan saksi yang kuat berlari mengejar, akhirnya saksi ikut terseret sekitar 60 meter dari tempat kejadian oleh pelaku yang hendak melarikan diri, dan pada saat itu saksi mencoba mencari pertolongan dengan berteriak mengatakan "maling,..... maling"....., dan akhirnya salah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pelaku yang saksi Tarik ikut terjatuh di jalan tersebut, sedangkan salah satu teman dari pelaku yang jatuh tersebut dapat melarikan diri ke arah barat, dan pelaku tersebut saat itu mencoba melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh masyarakat setempat, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polsek Praya Timur langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor yang saksi pinjam dari teman saksi yang bernama. SYAMSUL HADI, beralamat Dusun. Bengkel Utara, Desa/Kel Bengkel Kecamatan. Labuapi Kabupaten. Lombok Barat;
- Bahwa para pelaku tidak pernah memperoleh izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSUL HADI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor yang di alami oleh saksi ESMI;
- Bahwa dari keterangan dari saksi ESMI bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 19:00 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah saudara ipar saksi ESMI yang beralamat di Dusun Sengkerang V Deda Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang hilang dicuri tersebut adalah sepeda motor milik saksi dengan merk Yamaha N Max, warna putih, Nopol : DR 4714 MN, No. Rangka : MH3SG3190KK535254, No. Mesin : G3E4E-1396632 STNK atas nama. ASMUIN;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Dusun Bengkel Utara, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya benar dipinjam oleh saksi ESMI, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar Pukul 17.00 Wita, pada saat ditempat kerja, dengan alasan untuk keperluan mengantar uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anaknya di Dusun Sengkerang V Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa awal mula saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi, ketika pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi datang ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda motor tersebut, dan beberapa menit saudara ESMI mendatangi saksi dan mengatakan bahwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi untuk dipakai pulang ke Desanya yang beralamat di Dusun. Sengkerang V Desa. Sengkerang Kecamatan. Praya Timur Kabupaten. Lombok Tengah dengan tujuan untuk mengantar uang sekolah anaknya, sehingga kemudian saksi memberikan pinjaman sepeda motor tersebut, lalu tidak berselang lama setelah sepeda motor dibawa oleh saudara ESMI, sekitar pukul 19.20 Wita saksi di hubungi oleh saudara ESMI via Handphone dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saudara ESMI tersebut telah hilang dicuri, dan mengabarkan pula bahwa salah satu pelaku berhasil diamankan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ESMI merupakan rekan kerja saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Dani dan Palah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dihukum selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir jalan raya Desa Sengkerang;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama DANI dan FALAH adalah sepeda motor merk Yamaha N Max, warna putih, Nopol : DR 4714 MN, No. Rangka : MH3SG3190KK535254, No. Mesin : G3E4E-1396632 STNK atas nama. ASMUIN;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa diajak oleh DANI dan FALAH pergi ke Desa Sengkerang menggunakan sepeda motor honda VARIO warna merah milik Dani, dengan posisi berboncengan 3 (tiga) dimana FALAH mengendarai sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan DANI dibelakang Terdakwa, lalu kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sengkerang, DANI melihat ada sepeda motor merk Yamaha N-Max terparkir di pinggir jalan raya di Desa Sengkerang, lalu kemudian FALAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan mendekati kearah sepeda motor yang terparkir tersebut, dan melihat keadaan sepi dan ada kesempatan, DANI lalu turun menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan FALAH masih diatas sepeda motor honda VARIO menunggu DANI dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor yang terparkir, dan setelah DANI mendekati sepeda motor tersebut, DANI langsung menghidupkan mesin sepeda motor N-Max tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontaknya dan kemudian lalu membawanya kabur ke arah barat, dan sesaat ketika DANI membawa sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut keluar dan berusaha mengejar Terdakwa dan Falah yang pada saat itu berusaha kabur menyusul DANI yang sudah pergi membawa sepeda motor yang dicurinya tersebut sambil meneriaki Terdakwa "maliingg.....maliing.....", namun badan Terdakwa berhasil di tarik oleh saksi ESMI hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, sedangkan Falah berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah mengetahui rencana pencurian tersebut dari DANI dan FALAH pada saat berada dalam perjalanan, dimana awalnya itu Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa pergi minum Tuak dirumah Terdakwa di Dusun Celukan, lalu setelah minum mabok, DANI dan FALAH kemudian mengajak Terdakwa pergi ke rumah perempuan teman dekatnya DANI yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, namun dalam perjalanan DANI dan FALAH merubah rencananya lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil pencurian akan kami jual di NGONYEN yang beralamat di Dusun Sentalan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur;
- Bahwa Terdakwa, Dani dan Falah tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Yamaha N-Max, warna putih, Nopol DR 4714 MN, Noka: MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda Yamaha N-Max, warna putih, Nopol DR 4714 MN, Noka : MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632 atas nama ASMUIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ESMI;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik dari saksi Samsul Hadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Dani dan Palah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dihukum selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Sengkerang;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama DANI dan FALAH adalah sepeda motor merk Yamaha N Max, warna putih, Nopol : DR 4714 MN, No. Rangka : MH3SG3190KK535254, No. Mesin : G3E4E-1396632 STNK atas nama. ASMUIN;
- Bahwa sesaat sebelum saksi ESMI mengetahui mengenai peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi ESMI mendengar ada suara sepeda motor yang dihidupkan, kemudian saksi ESMI bangun dan keluar mengecek ke depan gerbang tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, dan benar



saja sepeda motor saksi ESMI yang terparkir hendak dicuri dan dibawa kabur oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dicuri, posisi sepeda motor diparkir dengan keadaan kunci kontak masih berada di sepeda motor;
- Bahwa awal mula pencurian tersebut terjadi bermula sekitar pukul 18.55 Wita saksi ESMI yang pulang bekerja dari Mataram pergi menuju rumah saudara ipar saksi, lalu setibanya di depan rumah saudara ipar saksi ESMI tersebut, saksi ESMI kemudian memikirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di depan pintu gerbang pinggir jalan raya dengan posisi kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, lalu saksi ESMI duduk diteras sambil mengobrol, lalu ketika saksi ESMI akan masuk kedalam rumah dan membuka sepatu, saksi ESMI tiba-tiba mendengar ada suara mesin sepeda motor yang distater atau dihidupkan, kemudian saksi ESMI langsung berlari keluar rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi ESMI yang terparkir tersebut dan pada saat itu melihat sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur oleh salah satu pelaku ke arah barat, dan pada saat itu tidak jauh saksi ESMI melihat ada 2 (dua) orang pelaku lainnya yang akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang hendak melarikan diri, sehingga kemudian saksi ESMI langsung mencoba mencegah pelaku tersebut pergi, dengan cara menarik dan memegang kerah baju salah satu pelaku, namun karena pada saat itu pelaku mencoba melarikan diri dan saksi ESMI yang kuat berlari mengejar, akhirnya saksi ikut terseret sekitar 60 meter dari tempat kejadian oleh pelaku yang hendak melarikan diri, dan pada saat itu saksi ESMI mencoba mencari pertolongan dengan berteriak mengatakan "**maling,..... maling**"....., dan akhirnya salah satu pelaku yang saksi ESMI tarik ikut terjatuh di jalan tersebut, sedangkan salah satu teman dari pelaku yang jatuh tersebut dapat melarikan diri ke arah barat, dan pelaku tersebut saat itu mencoba melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh masyarakat setempat, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polsek Praya Timur langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor yang saksi ESMI pinjam dari teman yang bernama. SYAMSUL HADI, beralamat Dusun. Bengkel Utara, Desa/Kel Bengkel Kecamatan. Labuapi Kabupaten. Lombok Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa diajak oleh DANI dan FALAH pergi ke Desa Sengkerang menggunakan sepeda motor honda VARIO warna merah milik Dani, dengan posisi berboncengan 3 (tiga) dimana FALAH mengendarai sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan DANI dibelakang Terdakwa, lalu kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sengkerang, DANI melihat ada sepeda motor merk Yamaha N-Max terparkir di pinggir jalan raya di Desa Sengkerang, lalu kemudian FALAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan mendekati kearah sepeda motor yang terparkir tersebut, dan melihat keadaan sepi dan ada kesempatan, DANI lalu turun menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan FALAH masih diatas sepeda motor honda VARIO menunggu DANI dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor yang terparkir, dan setelah DANI mendekati sepeda motor tersebut, DANI langsung menghidupkan mesin sepeda motor N-Max tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontaknya dan kemudian lalu membawanya kabur ke arah barat, dan sesaat ketika DANI membawa sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut keluar dan berusaha mengejar Terdakwa dan Falah yang pada saat itu berusaha kabur menyusul DANI yang sudah pergi membawa sepeda motor yang dicurinya tersebut sambil meneriaki Terdakwa "malingg.....malingg.....", namun badan Terdakwa berhasil di tarik oleh saksi ESMI hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, sedangkan Falah berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah mengetahui rencana pencurian tersebut dari DANI dan FALAH pada saat berada dalam perjalanan, dimana awalnya itu Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa pergi minum Tuak dirumah Terdakwa di Dusun Celukan, lalu setelah minum mabok, DANI dan FALAH kemudian mengajak Terdakwa pergi ke rumah perempuan teman dekatnya DANI yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, namun dalam perjalanan DANI dan FALAH merubah rencananya lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil pencurian akan kami jual di NGONYEN yang beralamat di Dusun Sentalan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SAMSUL HADI sebagai pemilik sepeda motor dan saksi ESMI yang meminjam sepeda motor tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Dani dan Falah tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**barangsiapa**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi



yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa bernama **LK SANDI MINGGRA HARJA**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" akan terpenuhi apabila unsur lain lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Barangsiapa*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan, dan merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan membawa dan memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah sesuatu yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak termasuk binatang serta benda berwujud maupun benda tidak berwujud atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan dari para saksi serta keterangan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Sengkerang;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut yang menjadi korban adalah saksi ESMI, dimana barang yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max, warna putih, Nopol : DR 4714 MN, No. Rangka : MH3SG3190KK535254, No. Mesin : G3E4E-1396632 STNK atas nama. ASMUIN, dan diketahui bahwasanya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang sebelumnya dipinjam oleh saksi ESMI dari saksi SAMSUL HADI, dan diketahui pula sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi SAMSUL HADI;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi bermula ketika sekitar pukul 18.55 Wita saksi ESMI yang pulang bekerja dari Mataram pergi menuju rumah saudara ipar saksi, lalu setibanya di depan rumah saudara ipar saksi ESMI tersebut, saksi ESMI kemudian memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di depan pintu gerbang pinggir jalan raya dengan posisi kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, lalu saksi ESMI duduk diteras sambil mengobrol, lalu ketika saksi ESMI akan masuk kedalam rumah dan membuka sepatu, saksi ESMI tiba-tiba mendengar ada suara mesin sepeda motor yang distater atau dihidupkan, kemudian saksi ESMI langsung berlari keluar rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi ESMI yang terparkir tersebut dan pada saat itu melihat sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur oleh salah satu pelaku ke arah barat, dan pada saat itu tidak jauh saksi ESMI melihat ada 2 (dua) orang pelaku lainnya yang akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang hendak melarikan diri, sehingga kemudian saksi ESMI langsung mencoba mencegah pelaku tersebut pergi, dengan cara menarik dan memegang kerah baju salah satu pelaku, namun karena pada saat itu pelaku mencoba melarikan diri dan saksi ESMI yang kuat berlari mengejar, akhirnya saksi ikut terseret sekitar 60 meter dari tempat kejadian oleh pelaku yang hendak melarikan diri, dan pada



saat itu saksi ESMI mencoba mencari pertolongan dengan berteriak mengatakan "**maling,..... maling**"....., dan akhirnya salah satu pelaku yang saksi ESMI tarik ikut terjatuh di jalan tersebut, sedangkan salah satu teman dari pelaku yang jatuh tersebut dapat melarikan diri ke arah barat, dan pelaku tersebut saat itu mencoba melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh masyarakat setempat, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polsek Praya Timur langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya sebelum terjadinya pencurian tersebut Terdakwa diajak oleh DANI dan FALAH pergi ke Desa Sengkerang menggunakan sepeda motor honda VARIO warna merah milik Dani, dengan posisi berboncengan 3 (tiga) dimana FALAH mengendarai sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan DANI dibelakang Terdakwa, lalu kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sengkerang, DANI melihat ada sepeda motor merk Yamaha N-Max terparkir di pinggir jalan raya di Desa Sengkerang, lalu kemudian FALAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan mendekati kearah sepeda motor yang terparkir tersebut, dan melihat keadaan sepi dan ada kesempatan, DANI lalu turun menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan FALAH masih diatas sepeda motor honda VARIO menunggu DANI dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor yang terparkir, dan setelah DANI mendekati sepeda motor tersebut, DANI langsung menghidupkan mesin sepeda motor N-Max tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontaknya dan kemudian lalu membawanya kabur ke arah barat, dan sesaat ketika DANI membawa sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut keluar dan berusaha mengejar Terdakwa dan Falah yang pada saat itu berusaha kabur menyusul DANI yang sudah pergi membawa sepeda motor yang dicurinya tersebut sambil meneriaki Terdakwa "maliingg.....maliingg.....", namun badan Terdakwa berhasil di tarik oleh saksi ESMI hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, sedangkan Falah berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ESMI dan saksi SAMSUL HADI, saksi ESMI memakirkan sepeda motor dalam posisi keadaan kunci kontak masih berada di sepeda motor dan sepeda motor terparkir di pinggir jalan raya Desa Sengkerang tepatnya di depan pintu gerbang rumah saudara ipar saksi ESMI yang bernama Amaq Aer;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata diketahui bahwasanya Terdakwa bersama temannya DANI dan FALAH (DPO) telah sejak awal bersama-sama berencana untuk pergi berboncengan tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik DANI untuk melakukan pencurian, lalu sesampainya di pinggir jalan Desa Sengkerang, DANI melihat ada sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih yang pada saat itu terparkir dalam keadaan kunci kontaknya masih terpasang di lubang kunci kontaknya, kemudian DANI turun dari boncengan sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa dan Falah menunggu diatas sepeda motor dengan jarak 25 meter dari sepeda motor yang akan dicuri pada saat itu, lalu DANI mendekati dan kemudian segera mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontakya lalu membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah barat, sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya DANI dan FALAH (DPO) memang telah sengaja berniat untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggi jalan Desa Sengkerang yang dalam posisi kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan berpindahnya sepeda motor yang sedang diparkir oleh saksi ESMI di pinggir jalan Desa Sengkerang tepatnya di depan rumah saudara saksi ESMI secara mutlak dan nyata kepada penguasaan DANI yang mana perbuatan tersebut atas bantuan dan kerjasama Terdakwa dan FALAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max, warna putih, Nopol : DR 4714 MN, No. Rangka : MH3SG3190KK535254, No. Mesin : G3E4E-1396632 STNK atas nama. ASMUIN yang merupakan sepeda motor yang saksi ESMI pinjam dari temannya yang bernama. SYAMSUL HADI, beralamat Dusun. Bengkel Utara, Desa/Kel Bengkel Kecamatan. Labuapi Kabupaten. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa unsur “maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud) yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “**dimiliki secara melawan hukum**” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijkformiele*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijkmateriele*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginsel*);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambill dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap suatu barang untuk dijadikan miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Desa Sengkerang, Terdakwa bersama-sama dengan temannya DANI dan FALAH (DPO) pergi berboncengan 3 (tiga) dimana FALAH mengendarai sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan DANI dibelakang Terdakwa, lalu kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sengkerang, DANI melihat ada sepeda motor merk Yamaha N-Max terparkir di pinggir jalan raya di Desa Sengkerang, lalu kemudian FALAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan mendekati kearah sepeda motor yang terparkir tersebut, dan melihat keadaan sepi dan ada kesempatan, DANI lalu turun menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan FALAH masih diatas sepeda motor honda VARIO menunggu DANI dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor yang terparkir, dan setelah DANI mendekati sepeda motor tersebut, DANI langsung menghidupkan mesin sepeda



motor N-Max tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontaknya dan kemudian lalu membawanya kabur ke arah barat, dan sesaat ketika DANI membawa sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut keluar dan berusaha mengejar Terdakwa dan Falah yang pada saat itu berusaha kabur menyusul DANI yang sudah pergi membawa sepeda motor yang dicurinya tersebut sambil meneriaki Terdakwa "malingg.....maling.....", namun badan Terdakwa berhasil di tarik oleh saksi ESMI hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, sedangkan Falah berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut terjadi berawal mula sekitar pukul 18.55 Wita saksi ESMI yang pulang bekerja dari Mataram pergi menuju rumah saudara ipar saksi, lalu setibanya di depan rumah saudara ipar saksi ESMI tersebut, saksi ESMI kemudian memikirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di depan pintu gerbang pinggir jalan raya dengan posisi kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, lalu saksi ESMI duduk diteras sambil mengobrol, lalu ketika saksi ESMI akan masuk kedalam rumah dan membuka sepatu, saksi ESMI tiba-tiba mendengar ada suara mesin sepeda motor yang distater atau dihidupkan, kemudian saksi ESMI langsung berlari keluar rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi ESMI yang terparkir tersebut dan pada saat itu melihat sepeda motor tersebut sudah dibawa kabur oleh salah satu pelaku ke arah barat, dan pada saat itu tidak jauh saksi ESMI melihat ada 2 (dua) orang pelaku lainnya yang akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang hendak melarikan diri, sehingga kemudian saksi ESMI langsung mencoba mencegah pelaku tersebut pergi, dengan cara menarik dan memegang kerah baju salah satu pelaku, namun karena pada saat itu pelaku mencoba melarikan diri dan saksi ESMI yang kuat berlari mengejar, akhirnya saksi ikut terseret sekitar 60 meter dari tempat kejadian oleh pelaku yang hendak melarikan diri, dan pada saat itu saksi ESMI mencoba mencari pertolongan dengan berteriak mengatakan "**maling,..... maling**"....., dan akhirnya salah satu pelaku yang saksi ESMI tarik ikut terjatuh di jalan tersebut, sedangkan salah satu teman dari pelaku yang jatuh tersebut dapat melarikan diri ke arah barat, dan pelaku tersebut saat itu mencoba melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh masyarakat setempat, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polsek Praya Timur langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku tersebut;





Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah mengetahui rencana pencurian tersebut dari DANI dan FALAH pada saat berada dalam perjalanan, dimana awalnya itu Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa pergi minum Tuak di rumah Terdakwa di Dusun Celukan, lalu setelah minum mabok, DANI dan FALAH kemudian mengajak Terdakwa pergi ke rumah perempuan teman dekatnya DANI yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, namun dalam perjalanan DANI dan FALAH merubah rencananya lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor, dimana rencananya sepeda motor hasil pencurian akan kami jual di NGONYEN yang beralamat di Dusun Sentalan Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur, sedangkan diketahui bahwasanya Terdakwa, Dani dan Falah tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwasanya atas kejadian tersebut saksi SAMSUL HADI sebagai pemilik sepeda motor dan saksi ESMI yang meminjam sepeda motor tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan DANI serta FALAH (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih milik SAMSUL HADI yang dipinjam oleh saksi ESMI, dilakukan tanpa meminta dan memperoleh izin dari pemiliknya, dan tanpa sebab dan alasan yang jelas seolah mengakui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan DANI dan FALAH (DPO) dengan rencana sepeda motor tersebut akan kami jual di NGONYEN yang beralamat di Dusun Sentalan Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur, dimana pencurian tersebut dilakukan dengan cara DANI turun menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan FALAH masih diatas sepeda motor honda VARIO menunggu DANI dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor yang terparkir, dan setelah DANI mendekati sepeda motor tersebut, DANI langsung menghidupkan mesin sepeda motor N-Max tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontaknya dan kemudian lalu membawanya kabur ke arah barat, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa bersama dengan DANI dan FALAH (DPO) telah mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya yang bersama-sama berencana pergi mengambil sepeda motor, dan mengetahui DANI turun dari atas sepeda motor yang di boncengi lalu pergi mengambil sepeda motor yang terparkir yang bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya adalah bertentangan dengan hukum, karena melanggar hak dari saksi SAMSUL HADI sebagai pemilik sepeda motor dan saksi ESMI yang meminjam sepeda motor tersebut, serta pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan DANI dan FALAH (DPO) dengan tujuan untuk menguasai dan memperoleh keuntungan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar unsur dalam pasal ini terpenuhi, maka haruslah diartikan bahwa perbuatan dua orang atau lebih itu kesemuanya harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad. unsure ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan ad. unsur ke-4 tersebut diatas, dimana dalam pertimbangan tersebut dalam fakta hukum telah terbukti bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan DANI dan FALAH (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Yamaha N Max, warna putih, Nopol : DR 4714 MN, No. Rangka : MH3SG3190KK535254, No. Mesin : G3E4E-1396632 STNK atas nama. ASMUIN, yang diketahui sepeda motor yang saksi ESMI pinjam dari teman yang bernama. SYAMSUL HADI, beralamat Dusun. Bengkel Utara, Desa/Kel Bengkel Kecamatan. Labuapi Kabupaten. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa sudah mengetahui rencana pencurian tersebut dari DANI dan FALAH pada saat berada dalam perjalanan, dimana awalnya itu Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa pergi minum Tuak di rumah Terdakwa di Dusun Celukan, lalu setelah minum mabok, DANI dan FALAH kemudian mengajak Terdakwa pergi ke rumah perempuan teman dekatnya DANI yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, namun dalam perjalanan DANI dan FALAH merubah rencananya lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam pencurian tersebut awalnya Terdakwa diajak oleh DANI dan FALAH pergi ke Desa Sengkerang menggunakan sepeda motor honda VARIO warna merah milik Dani, dengan posisi berboncengan 3 (tiga)



dimana FALAH mengendarai sepeda motor, Terdakwa berada ditengah dan DANI dibelakang Terdakwa, lalu kemudian sesampainya di jalan raya Desa Sengkerang, DANI melihat ada sepeda motor merk Yamaha N-Max terparkir di pinggir jalan raya di Desa Sengkerang, lalu kemudian FALAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan mendekati kearah sepeda motor yang terparkir tersebut, dan melihat keadaan sepi dan ada kesempatan, DANI lalu turun menuju sepeda motor yang terparkir untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan FALAH masih diatas sepeda motor honda VARIO menunggu DANI dari jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor yang terparkir, dan setelah DANI mendekati sepeda motor tersebut, DANI langsung menghidupkan mesin sepeda motor N-Max tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel di lubang kunci kontaknya dan kemudian lalu membawanya kabur ke arah barat, dan sesaat ketika DANI membawa sepeda motor tersebut, pemilik sepeda motor tersebut keluar dan berusaha mengejar Terdakwa dan Falah yang pada saat itu berusaha kabur menyusul DANI yang sudah pergi membawa sepeda motor yang dicurinya tersebut sambil meneriaki Terdakwa "maliingg.....maliingg.....", namun badan Terdakwa berhasil di tarik oleh saksi ESMI hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, sedangkan Falah berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHPA perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax, warna putih, Nopol: DR 4714 MN, Noka: MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha NMax, warna putih, Nopol: DR 4714 MN, Noka: MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632, diketahui adalah merupakan barang yang telah dicuri dan merupakan barang milik saksi Samsul Hadi yang dipinjam oleh saksi Esmi, dan barang-barang tersebut bernilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Samsul Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula tujuan pemidanaan adalah dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum, dan yang lebih utama diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan untuk pembalasan bagi Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dimaksud agar kelak Terdakwa setelah menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LK SANDI MINGGRA HARJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMax, warna putih, Nopol: DR 4714 MN, Noka: MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha NMax, warna putih, Nopol: DR 4714 MN, Noka: MH3SG3190KK535254, Nosin: G3E4E-1396632;**dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Samsul Hadi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, **Farida Dwi Jayanthi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.**, dan **Maulida Ariyanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Anas Munjir Malik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Reyhan Dhani PRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Isnania Nine Marta, S.H.**

ttd

**Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

ttd

**Maulida Ariyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Anas Munjir Malik, S.H.**